

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan pernikahan karena melalui pernikahan, manusia dapat berkembang dan menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Karena itu Allah Swt mensyari'atkan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
بَنِيْنَ وَّحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَّبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ
يَكْفُرُوْنَ ۗ (النحل/16: 72)

Artinya : *"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl: 72)*

Menurut Abdurahman al-Jaziri dalam fikih Madzab al-Arba'ah, hukum perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam lima hukum syara' yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh.¹

Berikut hukum nikah menurut empat mazhab:

Menurut Mazhab Hanafiyah, hukum pernikahan menjadi fardhu jika memenuhi syarat. Pertama, individu tersebut meyakini bahwa jika tidak menikah, dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Kedua, tidak mampu

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr,2011), Juz. 4, 10.

menahan diri dengan berpuasa untuk mengurangi resiko zina. Ketiga, tidak memiliki keterbatasan untuk memilih pasangan, dan keempat, memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya hidup dan memberikan sedekah melalui pekerjaan yang halal, melakukan hal haram seperti penipuan, pencurian, atau kecurangan lainnya. Pernikahan menjadi wajib bukanlah fardhu bagi seseorang yang ingin menikah hanya karena takut melakukan zina, seperti yang dijelaskan dalam syarat fardhu. Hukum sunnah mu'akkadah diberlakukan jika seseorang yang ingin menikah memiliki keyakinan kuat bahwa dia akan melakukan zina dan tidak takut terjerumus dalam perbuatan tersebut jika tidak menikah. Haram adalah bagi mereka yang mencari harta secara tidak sah dan menyalahgunakan kekayaan mereka. Pernikahan menjadi makruh tahrim bagi mereka yang takut akan penindasan dan ketidakadilan namun tidak memiliki keimanan yang kuat. Sedangkan, pernikahan menjadi mubah bagi mereka yang ingin menikah tanpa memperhatikan resiko zina dan hanya didorong oleh nafsu semata.²

Menurut Mazhab Malikiyah, nikah dianggap wajib bagi mereka yang ingin menikah dan khawatir akan perbuatan zina jika tidak menikah, serta tidak mampu menahan diri untuk berpuasa meskipun lemah dalam mencari nafkah yang halal. Nikah dalam pandangan mereka memiliki tiga kewajiban dengan tiga syarat. Pertama, ada kekhawatiran terhadap perbuatan zina. Kedua, seseorang tidak mampu untuk berpuasa yang dapat menghindarkan dari perbuatan zina, atau bisa berpuasa tetapi tidak cukup kuat untuk menghindarkan diri dari zina. Ketiga, orang tersebut lemah dalam menolak

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), juz 4, 11-12.

godaan untuk melakukan zina. Haram hukumnya untuk menikah bagi orang yang tidak takut akan zina dan lemah dalam menjaga istrinya agar berusaha mencari nafkah yang halal atau dalam menjaga hubungan suami istri. Menikah dengan seseorang yang tidak ingin menikah tetapi ingin memiliki anak dianggap sebagai sunnah, asalkan dia mampu memenuhi kewajiban mencari nafkah yang halal dan menjaga hubungan suami istri dengan baik. Adapun menikah dianggap makruh bagi mereka yang tidak ingin menikah, tetapi khawatir tidak bisa memenuhi sebagian kewajiban yang diembankan kepadanya dan tidak mampu berbuat baik.³ Sementara itu, bagi orang yang tidak ingin menikah, tidak mengharapkan keturunan, dan memiliki kemampuan serta kemauan untuk berbuat baik, menikah dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan (mubah).

Menurut Mazhab Syafi'i, pernikahan awalnya dianggap sebagai hal yang diizinkan (mubah), sehingga seseorang dapat menikah untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan. Namun, nikah menjadi wajib untuk menghindari tindakan yang dilarang (haram) dalam hukum agama, karena seseorang yang takut tergelincir ke dalam dosa hanya dapat dijaga dengan menikah. Oleh karena itu, bagi mereka yang khawatir akan melakukan perbuatan dosa, nikah menjadi suatu kewajiban. Sedangkan nikah menjadi tidak disukai (makruh) bagi mereka yang ragu dapat memenuhi hak-hak suami istri, seperti orang yang enggan menikah dan tidak mampu memberikan mahar atau memberi nafkah. Menikah menjadi disukai (sunah)

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), juz 4, 10-11.

jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan memberi nafkah.⁴

Menurut Mazhab Hanabilah, nikah diwajibkan bagi individu yang khawatir melakukan perbuatan zina. Bagi individu yang berada di wilayah perang, nikah dianggap sebagai hal yang tidak diperbolehkan kecuali dalam situasi darurat. Hal ini dianggap mubah jika kondisi medan perang memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan. Sunnah untuk menikah bagi mereka yang berniat untuk menikah, namun bagi yang tidak berniat, mereka tidak perlu khawatir terjerumus pada perbuatan zina.⁵

Setelah mengetahui tentang hukum nikah maka sudah seharusnya juga diketahui akan apa saja rukun dan syarat menikah itu. Setiap tindakan hukum harus memenuhi dua elemen penting, yaitu rukun dan syarat.⁶ Rukun adalah elemen yang harus ada dan menentukan keabsahan suatu pekerjaan atau ibadah.⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dimuat mengenai rukun perkawinan.⁸ Dalam Undang-Undang Perkawinan, hanya diatur mengenai syarat-syarat yang lebih banyak terkait dengan elemen-elemen atau bagian inti dari rukun perkawinan..⁹

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14, terdapat lima rukun perkawinan yang meliputi, calon suami, calon

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), Juz. 4, 8.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), Juz. 4, 8.

⁶ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), 48.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 45.

⁸ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cetakan I, 2.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 61.

istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.¹⁰

Islam, membagi hak menjadi tiga: hak seorang individu, hak masyarakat, dan hak Tuhan. Seseorang bebas melakukan apapun yang disukainya selama tidak melanggar hak orang lain dan Tuhan. Untuk menjadi seorang Muslim, seseorang harus menerima batasan atas kebebasan pribadinya ini.¹¹

Tentang hukum dengan sepupu yang menjadi fokus dalam penelitian, maka menikahi sepupu diperbolehkan sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠ (الاحزاب/33: 50)

Artinya:

"Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Bab IV Bagian Kesatu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 10

¹¹ Muhammad Rizvi, Sayyid, *Marriage and Morals in Islam*, (Islamic Education & Information Center, Lulu Press, 2014), Inc, 32.

bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Tidak ada larangan yang dijelaskan secara tegas terkait pernikahan dengan sepupu dalam surat An-Nisa ayat 23, begitu pula dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٢٣ (النساء/4: 23)

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa

bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ibu pada awal ayat ini merujuk kepada ibu, nenek, dan leluhur perempuan lainnya, sementara anak perempuan merujuk kepada anak perempuan, cucu perempuan, dan generasi perempuan lainnya. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut mayoritas ulama, juga termasuk anak tiri yang tidak dalam pemeliharaanmu. (An-Nisa'/4:23)

Pernikahan merupakan institusi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, menghubungkan dua individu dalam ikatan sah pernikahan yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hukum dan pendapat yang berlaku dalam menikah, terutama dalam hubungan dengan anggota keluarga terdekat, seperti sepupu.

Kasus yang akan diangkat oleh peneliti sebagai sebuah penelitian, yaitu tentang "Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu" di temui bahwa masyarakat setempat berpandangan sepupu semahram. Namun sebenarnya sepupu itu bukan termasuk mahram. Tentang pernikahan dengan sepupu dalam cahaya Islam, perintah agama mengenai hubungan sudah jelas, dan pernikahan dianggap suci. Tuhan telah menetapkan batasan yang jelas.¹² sebagaimana yang

¹² Amin Shahid, dkk, *Exploring The Verdict On Cousin Marriage In Semitic Religions: Judaism, Christianity, And Islam*, Vol 7, (Journal of Positive School Psychology, 2023), 1117.

dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23, yang tidak menyatakan larangan untuk menikahi sepupu.

Sedikit gambaran mengenai perkawinan yang ada di desa Pindahan Baru di daerah setempat tidak ada yang melakukan pernikahan dengan sepupu karena mengikuti larangan yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat setempat.¹³ Meskipun sebelumnya banyak yang saling mencintai, keputusan untuk menikahi sepupu tidak diambil karena doktrin yang melarang pernikahan di antara sepupu-sepupu tersebut.

Masyarakat desa Pindahan Baru, pendapat dari turun menurun menjadi pertimbangan terhadap perkawinan dengan sepupu adalah hal yang sering menjadi sebab tidak terjadinya perkawinan akibat ada hubungan sepupu. Beberapa masyarakat setempat memandang perkawinan dengan sepupu sebagai hal yang tidak dibolehkan.

Dunia medis tim Bennett, yang terdiri dari peneliti dari Universitas Stanford dan National Society of Genetic Counselors, menghabiskan lebih dari dua tahun mempelajari statistik kesehatan keturunan dari pernikahan sepupu pertama di Amerika Utara, Afrika, Asia dan Timur Tengah. Para peneliti menyimpulkan bahwa anak-anak dari pernikahan antara sepupu mewarisi kelainan genetik resesif, seperti fibrosis kistik dan penyakit Tay-Sachs, pada 7% hingga 8% kasus. Untuk populasi umum, angkanya adalah 5%. Studi ini menunjukkan bahwa dokter dan konselor genetika tidak melarang sepupu untuk bereproduksi. Sebaliknya, katanya, mereka harus

¹³ Hamdani, Masyarakat Umum, Jln. Brigjend H. Hasan Basri KM 29 RT 6, Kec. Rantau Badauh, Kab. Batola (12 Desember 2023)

mengambil riwayat penyakit keluarga dan menawarkan layanan genetika biasa seperti tes penyakit janin dan bayi baru lahir.¹⁴

Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, seorang ahli genetika dan Guru Besar genetika medis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa pernikahan di antara sepupu yang dekat memiliki dua dampak biologis pada keturunan mereka. Jika kedua orang tua memiliki gen resesif yang sama, risiko terjadinya kelainan atau kecacatan pada anak meningkat. Namun, jika hanya salah satu dari kedua orang tua, baik ayah atau ibu, yang memiliki gen resesif tersebut, kemungkinan besar anak yang lahir akan mewarisi sifat dominan dan tidak mengalami cacat.¹⁵

Permasalahan dalam penelitian sering kali diukur melalui perbandingan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan kenyataan yang ada (*das sein*). Dengan kata lain, masalah penelitian menggambarkan kesenjangan antara apa yang diinginkan (seharusnya) dengan apa yang terjadi di lapangan (fakta), atau antara yang diidealkan dengan kenyataan yang ada, seringkali menimbulkan persaingan atau ketegangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat masyarakat desa Pindahan baru tentang menikah dengan sepupu?

¹⁴ Zahid Muhammad, Ali Ashfaq, *Cousin Marriage in the Light of Islam and Medical Science*, (Vol II, UOCHJRS, 2019), 41.

¹⁵ Ismatullah Hafidhoh Nurul, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*, (Semarang, 2018), 36

2. Apa alasan hukum masyarakat di daerah setempat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pendapat masyarakat desa Pindahan Baru tentang hukum menikah dengan sepupu.
2. Untuk mengetahui alasan hukum masyarakat desa Pindahan Baru tentang menikah dengan sepupu

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian dengan judul "Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Tentang Menikah Dengan Sepupu" ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para peneliti dan praktisi di bidang psikologi, antropologi, sosiologi, agama, dan budaya, serta bagi mereka yang terkait dengan masalah hukum menikahi sepupu dalam konteks desa pindahan baru.
 - b. Memperkaya literatur penelitian tentang hukum menikah dengan sepupu, terutama dalam konteks masyarakat desa pindahan baru, yang saat ini masih terbatas. Meningkatkan pemahaman tentang topik ini dengan penelitian yang akan memberikan kontribusi baik dalam aspek teoritis-akademis maupun praktis untuk hasil penelitian skripsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan

masyarakat desa pindahan baru tentang hukum menikah dengan sepupu, sehingga dapat membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin ada terhadap praktik ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya kekeliruan dalam pemahaman terhadap judul penelitian ini, peneliti menjelaskan kembali beberapa istilah yang terkait dengan topik tersebut, yaitu:

1. Pendapat yaitu pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal. Dalam hal ini pendapat masyarakat yang ada di desa Pindahan Baru yang diambil.
2. Pernikahan, menurut KBBI nikah atau pernikahan adalah akad (perjanjian) yang dibuat menurut peraturan hukum dan agama. Dengan kata lain, menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan mematuhi prinsip-prinsip agama.¹⁶
3. Sepupu merujuk pada saudara seibu atau setengah saudara yang memiliki hubungan darah dengan orang tua, baik melalui saudara ayah atau ibu, maupun melalui paman atau bibi. Adapun istilah sepupu yang dimaksud dalam penelitian ini yakni sepupu satu dan sepupu dua kali.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu dan untuk menjadi

¹⁶ <https://kbbi.web.id/nikah> diakses pada tanggal 18 Maret, 2023.

tolak ukur bagaimana pendapat masyarakat mengenai hukum menikah dengan sepupu.

1. Jurnal yang disusun oleh Yayuk Yusdiawati Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2017. Dari jurnal *Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*. Dengan judul *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyakit bawaan yang menjadi resiko utama dalam pernikahan sepupu. Metode yang digunakan mencakup tinjauan Pustaka terhadap studi tentang pernikahan sepupu dan dampak penyakit bawaan, serta penelitian kualitatif yang dilakukan di masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Baringin, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko penyakit akibat pernikahan sepupu tidak selalu memiliki dampak negatif pada semua pasangan sepupu. Perbedaan dengan tulisan peneliti adalah peneliti berfokus pada cara pandang masyarakat yang telah sebutkan, siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan juga dampak dan alasan hukum dari pernikahan dengan sepupu.
2. Jurnal yang di susun Anis Khofifah Jurnal *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, (2020): *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*. Dijelaskan bahwa meskipun pernikahan sedarah dilakukan, namun setelah dilangsungkan, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Perkawinan sedarah apapun kondisinya, jika dilakukan secara sengaja, tidak diakui sah menurut hukum. Individu dengan gen resesif homozigot

dapat menyebabkan banyak masalah genetik, bahkan dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal seperti kematian. Perbedaan dengan tulisan peneliti adalah peneliti berfokus pada cara pandang masyarakat yang telah sebutkan, siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan juga dampak dan alasan hukum dari pernikahan dengan sepupu.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Syarifuddin mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020, dengan judul "Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak". Pernikahan antara sepupu dianggap dapat membawa resiko musibah, oleh karena itu, jika terjadi pernikahan semacam itu, perlu dilakukan upacara tolak bala seperti membaca doa selamat atau melaksanakan tradisi adat, misalnya mandi di pantai, sungai, atau di bawah hujan sebagai upaya untuk menghindari bala atau keburukan. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran mengenai suatu komunitas atau kelompok tertentu atau memberikan gambaran tentang hubungan antara gejala-gejala atau fenomena yang diamati. Perbedaan dengan tulisan peneliti adalah peneliti berfokus pada cara pandang masyarakat yang telah sebutkan, siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan juga dampak dan alasan hukum dari pernikahan dengan sepupu.
4. Skripsi yang disusun oleh Raden Ajeng Hosnaini Sya'bania

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga 2021, dengan judul "Perkawinan Antar Kerabat Pada Keturunan Kraton Sumenep Madura (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam)" Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan sejarah dan pendekatan Ushul Fiqh dalam karyanya ini. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, terutama keturunan Kraton Sumenep, mengenai pernikahan antar kerabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan campuran di antara keturunan Kraton Sumeneo sebenarnya tidak bertentangan dengan norma agama. Perbedaan dengan tulisan peneliti adalah peneliti berfokus pada cara pandang masyarakat yang telah sebutkan, siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan juga dampak dan alasan hukum dari pernikahan dengan sepupu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teori, berisi tentang tinjauan umum pernikahan dan orang yang boleh dan yang tidak boleh dinikahi, tinjauan umum dari kesehatan tentang pernikahan dengan sepupu.

BAB III: Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang penyajian data dan analisis data.

BAB V: Penutup, berisikan simpulan dan saran.